

BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI BANTUAN OPERASIONAL DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA.

Menimbang

- a. bahwa pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kubu Raya khususnya dibidang pendidikan, perlu meningkatkan pembiayaan pendidikan melalui Bantuan Operasional Daerah (BOSDA);
- c. bahwa dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah pada Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta belum sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
- pertimbangan sebagaimana 🂆 d. bahwa berdasarkan dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Pendidikan melalui Bantuan Operasional Daerah pada Satuan Pendidikan Negeri;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Nomor 35 Tahun 2007 tentang 3. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik





- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia / Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI BANTUAN OPERASIONAL DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
- 3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
- 4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- 5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran.

A A

- 6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pengguna Anggaran.
- 7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 8. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Dinas.
- Satuan pendidikan adalah sekolah negeri jenjang dasar atau Sekolah Dasar Negeri, dan jenjang menengah pertama atau Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berdomisili di Kabupaten Kubu Raya.
- 10. Dana Bantuan Operasional Daerah yang selanjutnya disingkat Dana BOSDA adalah program pemerintah daerah untuk membantu satuan pendidikan memenuhi biaya operasionalnya dalam bentuk pengadaan seragam sekolah bagi siswa kelas pertama, pembiayaan sarana penunjang non fisik, serta pemberian insentif bagi guru dan tenaga kependidikan tidak tetap.
- 11. BOSDA Seragam adalah program pemerintah daerah untuk penunjang operasional sekolah khusus pengadaan pakaian seragam bagi siswa kelas pertama pada satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- 12. BOSDA Non Fisik adalah program pemerintah daerah untuk penunjang operasional sekolah berupa sarana penunjang pembelajaran selain seragam dan/atau pemeliharaan ringan bangunan fisik (prasarana) pada satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- 13. BOSDA Honor adalah insentif bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap dalam bentuk uang.
- 14. Pakaian seragam siswa adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah beserta atributnya.
- Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal.
- 16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikaan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
- 17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 18. Guru Tidak Tetap adalah guru non PNS yang bertugas melaksankan Proses Belajar Mengajar di kelas.
- 19. Tenaga Kependidikan tidak tetap adalah pegawai non PNS yang bertugas melaksanakan ketatausahaan/administrasi di sekolah.
- 20. Surat Permohonan adalah Surat permohonan pemberian insentif dari Kepala Sekolah kepada Bupati.

8

- 21. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan secara swakelola yang terdiri dari tim persiapan, tim pelaksanaan, dan tim pengawasan.
- 22. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 23. Nota Kesepahaman adalah kesepakatan antara PA/KPA penanggungjawab anggaran dan Kepala Satuan Pendidikan secara tertulis sebagai dasar penyusunan kontrak swakelola.
- 24. Data Pokok Kependidikan yang selanjutnya disebut DAPODIK adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitip.
- 25. Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman tentang Pengelolaan Dana BOSDA pada Dinas dan satuan pendidikan negeri.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Dana BOSDA.

BAB II BENTUK DANA BOSDA

Pasal 3

Dana BOSDA terdiri dari:

- a. BOSDA Seragam;
- b. BOSDA Non Fisik; dan
- c. BOSDA Honor.

BAB III SASARAN DANA BOSDA

Pasal 4

- (1) Dana BOSDA Seragam digunakan untuk penyediaan Pakaian seragam sekolah bagi siswa kelas pertama baik di satuan pendidikan SD dan SMP Negeri.
- (2) Dana BOSDA Non Fisik digunakan untuk penyediaan penunjang pembelajaran dan/atau pemeliharaan ringan sarana prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan SD dan SMP Negeri.
- (3) Dana BOSDA Honor digunakan untuk membayar insentif kepada Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang memenuhi persyaratan.

- (1) Penyediaan penunjang pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digunakan untuk:
 - a. pembuatan sumur bor dan instalasi air bersih;
 - b. kegiatan ekstra kurikuler kepramukaan, *drumb band*, *marching band*, kewirausahaan, penguatan muatan lokal, keagamaan dan/atau ekstra kurikuler lainnya;
 - c. pengadaan sarana pendidikan;
 - d. pengadaan bahan ajar muatan lokal;
 - e. pengadaan bahan ajar ekstra kurikuler;
 - f. kegiatan kunjungan lapangan (field trip);
 - g. kegiatan yang tidak dibiayai oleh Bantuan Operaional Sekolah Nasional; atau
 - h. menunjang pembiayaan kegiatan yang telah dibiayai dari Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan/atau sumber pembiayaan lain.
- (2) Pemeliharaan ringan sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. pengecatan sebagian gedung sekolah;
 - b. pemeliharaan sebagian halaman sekolah;
 - c. pemeliharaan ringan sarana dan prasarana olah raga sekolah;
 - d. pemeliharaan wc sekolah;
 - e. pemeliharaan meja kursi siswa;
 - f. Pemeliharaan jendela atau pintu; atau
 - g. pemeliharaan ringan lainnya.
- (3) Pengadaan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengadaan komputer, kipas angin, sound sistem dan pendingin ruangan.
- (4) Besaran Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV PENGANGGARAN DANA BOSDA

Bagian Kesatu Tata Cara Pengusulan BOSDA

Pasal 6

- (1) Kepala satuan pendidikan menyampaikan usulan untuk pengalokasian Dana BOSDA kepada Kepala Dinas.
- (2) Dinas melakukan verikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dinas menyusun RKA yang memuat rencana belanja Dana BOSDA berdasarkan usulan Kepala Satuan pendidikan yang telah diverifikasi.
- (4) RKA Dana BOSDA dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung objek belanja dan rincian belanja sesuai dengan kode rekening belanja berkenaan.

Bagian Kedua Besaran Anggaran

Pasal 7

(1) Besaran dana BOSDA Seragam yang diterima oleh Satuan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik kelas pertama mengacu kepada sumber DAPODIK dan/atau sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Besaran dana BOSDA Non Fisik yang diterima oleh Satuan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik keseluruhan mengacu kepada sumber DAPODIK dan/atau sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Besaran dana BOSDA Honor yang diterima oleh Satuan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap mengacu kepada sumber DAPODIK dan/atau sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V TATA CARA PENGUSULAN BOSDA

Bagian Kesatu Persyaratan Umum

Pasal 8

- (1) Usulan untuk pengalokasian Dana BOSDA Seragam harus dilengkapi dengan:
 - a. Surat Pengantar dari Kepala Sekolah;
 - b. daftar usulan yang memuat Nomor, Jumlah Peserta Didik Kelas Pertama per jenis kelamin (Kelas I bagi Sekolah Dasar dan Kelas VII bagi SMP); dan
 - c. *print out* data siswa dari DAPODIK atau Form 8355 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- (2) Usulan untuk pengalokasian Dana BOSDA Non Fisik harus dilengkapi dengan:
 - a. Surat Pengantar dari Kepala Sekolah;
 - b. daftar usulan yang memuat Nomor, Jumlah Peserta Didik Keseluruhan per rombongan belajar; dan
 - c. *print out* Data Siswa dari DAPODIK atau Form 8355 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- (3) Usulan untuk pengalokasian Dana BOSDA Honor harus dilengkapi dengan:
 - a. Surat Pengantar dari Kepala Sekolah;
 - b. surat permohonanan pemberian insentif bagi Guru dan Tenaga Kependidikan tidak tetap;
 - c. daftar usulan yang memuat Nomor, Nama Guru dan Tenaga Kependidikan, Tempat Tanggal Lahir, Alamat atau keterangan yang berisi lama masa tugas; dan
 - d. lampiran penunjang lainnya.
- (4) Format pengusulan dana BOSDA Seragam, BOSDA Non Fisik dan BOSDA Honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Persyaratan Khusus

Pasal 9

(1) Dana BOSDA Seragam diberikan kepada Satuan pendidikan yang kelembagaannya telah terdaftar di DAPODIK dan masih menerima peserta didik baru kelas pertama pada tahun pelajaran dan tahun anggaran berjalan.

- (2) Dana BOSDA Non Fisik diberikan kepada Satuan pendidikan yang kelembagaannya telah terdaftar di DAPODIK dan masih beroperasi pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Dana BOSDA Honor berupa insentif bagi Guru Tidak Tetap diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar di Dapodik;
 - b. memiliki kualifikasi Pendidikan Srata 1 (S1);
 - c. memiliki sekolah tempat bertugas yang tetap;
 - d. telah mengabdikan diri paling sedikit 3 (tiga) tahun sebagai Guru tidak tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Sekolah;
 - e. melampirkan Keputusan Kepala Sekolah tentang pengangkatan guru tidak tetap.
- (4) Dana BOSDA Honor berupa insentif bagi Tenaga Kependidikan Tidak Tetap diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar di Dapodik;
 - b. memiliki kualifikasi Pendidikan Srata 1 (S1);
 - c. memiliki Sekolah tempat bertugas yang tetap;
 - d. telah mengabdikan diri paling sedikit 3 (tiga) tahun sebagai Tenaga Kependidikan dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah;
 - e. melampirkan Keputusan Kepala Sekolah tentang pengangkatan Tenaga Kependidikan tidak tetap.
- (5) Dana BOSDA Honor berupa insentif bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan Strata 1 (S1) dapat diberikan sepanjang memenuhi persyaratan pada huruf a, huruf c sampai dengan huruf f sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan masih tersedia kuota lebih dari anggaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga Penetapan Penerima BOSDA

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi Usulan Dana BOSDA dari satuan pendidikan.
- (2) Kepala Dinas menetapkan Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas mengusulkan satuan pendidikan penerima Dana BOSDA kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan usulan Kepala Dinas Bupati menetapkan Penerima Dana BOSDA dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENYELENGGARAAN BOSDA

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan BOSDA Seragam dilaksanakan secara:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia.
- (2) Penyelenggaraan BOSDA dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh tim penyelenggara swakelola yang dibentuk berdasarkan penetapan tipe Swakelola.
- (3) Penetapan tipe swakelola dilakukan oleh PA atau KPA.
- (4) Penyelenggaraan swakelola setelah penetapan tipe oleh PA atau KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyelenggaraan BOSDA yang bekerjasama dengan pihak Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai ketetuan Peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan BOSDA yang bekerjasama dengan pihak Penyedia Jasa dan/atau Penyedia dalam swakelola harus mengutamakan Usaha Kecil yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha.
- (2) Mekanisme dan tata cara Kerjasama dengan pihak Penyedia Jasa dan/atau Penyedia dalam Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DANA BOSDA

Pasal 13

- (1) Pembayaran Dana BOSDA dilakukan dengan cara transfer langsung dari RKUD ke rekening satuan pendidikan penerima Dana BOSDA.
- (2) Rekening satuan pendidikan penerima Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman/ perjanjian antara Kepala Dinas dengan Kepala Satuan Pendidikan, dan penandatanganan kontrak/perikatan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat bunga dan/atau jasa giro dalam pengelolaan Dana BOSDA maka bunga dan/atau jasa giro tersebut tidak dapat digunakan langsung dan diakui sebagai pendapatan jasa giro bunga Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal sampai berakhirnya tahun anggaran terdapat sisa Dana BOSDA pada rekening satuan pendidikan penerima maka sisa dana tersebut wajib dikembalikan ke RKUD.
- (6) Pada saat permohonan pencairan agar melampirkan pakta integritas, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan.
- (7) Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Pembayaran BOSDA yang diselenggarakan dengan menggunakan Penyedia Jasa dan/atau Penyedia dalam Swakelola dilakukan dengan cara non tunai dan/atau transfer langsung dari rekening Satuan Pendidikan ke rekening Penyedia Jasa dan/atau Penyedia dalam swakelola.
- (2) Mekanisme dan tata cara pembayaran kepada Penyedia Jasa dan/atau Penyedia dalam Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

At a

BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA BOSDA

Pasal 15

- (1) Bendahara Dana BOSDA pada satuan pendidikan mencatat penerimaan dan pengeluaran Dana BOSDA pada Buku Kas Umum beserta Buku Kas Pembantu.
- (2) Bendahara Dana BOSDA pada satuan pendidikan menyampaikan realisasi pengeluaran setiap bulan kepada Kepala satuan pendidikan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah paling lama pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada Kepala Dinas setiap triwulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- (3) Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana BOSDA yang diterima langsung oleh satuan pendidikan yang dipimpinnya.
- (4) Format kelengkapan administrasi penatausahaan BOSDA Seragam, BOSDA Non Fisik dan BOSDA Honor ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Dana BOSDA pada Satuan Pendidikan Negeri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pemberian Honor Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap merupakan penghargaan dari Pemerintah Daerah dan bukan merupakan pengangkatan sebagai tenaga honor Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan BOSDA Seragam yang sedang berjalan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap berjalan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2019 dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah pada Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta.
- (2) Penyelenggaraan BOSDA Non Fisik dimulai bulan Oktober Tahun 2019.
- (3) Penyelenggaraan BOSDA Honor diberikan mulai bulan Oktober Tahun 2019.

Sq. M

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah pada Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 2 Oktober 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Rata pada tanggal 2 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERBANKABUPATEN KUBU RAYA

YUSRANANIZAM BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2019 NOBOR 37